



BUPATI LAMONGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR xx TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang:
- a. Bahwa Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2005-2025 akan berakhir pada tahun 2025;
 - b. Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lamongan mempunyai peran dan fungsi penting dalam perencanaan pembangunan untuk jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Lamongan yang adil, makmur dan sejahtera;
 - c. Bahwa penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2045.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan

Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

dan

BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2025-2045

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Provinsi adalah pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah daerah Kabupaten Lamongan.
5. Bupati adalah Bupati Lamongan.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
7. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
8. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh

komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.

9. Program adalah penjabaran kebijakan Peringkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output), dalam bentuk barang dan jasa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 20 (dua puluh) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya

disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.
19. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
22. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
23. Prioritas dan Sasaran Pembangunan adalah fokus atau agenda pembangunan tahunan yang berasal dari arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada tahun berkenaan.
24. Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur adalah penggolongan, pemberian kode dan daftar penamaan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang

disusun secara sistematis sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah.

25. Sumber Pendanaan adalah pengelompokan dana berdasarkan penggunaan dalam rangka pengendalian masing-masing kelompok dana.
26. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

BAB II RPJPD

Pasal 2

- (1) RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah.

BAB II TATA CARA PERENCANAAN

Pasal 3

Perencanaan pembangunan daerah berorientasi pada proses, dengan menggunakan pendekatan:

- a. teknokratik;
- b. partisipatif;
- c. politis;
- d. atas bawah (*top-down*) dan bawah atas (*bottom-up*)

Pasal 4

Perencanaan pembangunan daerah berorientasi pada substansi, dengan menggunakan pendekatan:

- a. holistik-tematik;
- b. integratif; dan
- c. spasial.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) Sistematika RPJPD, meliputi:
 - a. Bab I : Pendahuluan
 - b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - c. Bab III : Permasalahan Dan Isu Strategis
 - d. Bab IV : Visi Dan Misi Daerah
 - e. Bab V : Arah Kebijakan Dan Sasaran Pokok
 - f. Bab VI : Penutup

- (2) Isi beserta uraian sistematika RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V PELAKSANAAN RPJPD

Pasal 6

- (1) RPJPD sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi, dan program Kepala Daerah.
- (2) Arah Kebijakan Pembangunan dan Sasaran Pokok pada RPJPD periode berkenaan dijadikan sebagai dasar penyelarasan Arah Kebijakan dan Tujuan RPJMD

BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Lamongan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Visi, misi, sasaran visi, dan indikator utama pembangunan dalam RPJPD tahun 2025-2045 dinyatakan tetap berlaku sampai dilakukannya perubahan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun

2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan

pada tanggal xx Agustus 2024

BUPATI LAMONGAN,

ttd

Dr. Hj. YUHRONUR EFENDI., MBA.

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal xx Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN,

ttd.

Drs. MOH. NALIKAN., MM.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2024 NOMOR xx

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR xx TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 264 ayat (3) yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Kabupaten Lamongan diharapkan mampu mengidentifikasi potensi dan tantangan pembangunan di masa depan, mengakomodir permasalahan. Selain itu, dalam proses penyusunan RPJPD Kabupaten Lamongan tahun 2025-2045, diperhatikan juga perkembangan isu-isu global, nasional, dan lokal yang dapat berpengaruh pada pembangunan daerah. Dengan mempertimbangkan dinamika perubahan sosial, ekonomi, serta memperhatikan rekomendasi hasil telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk RPJPD guna memastikan bahwa dalam RPJPD memperhatikan pembangunan keberlanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2045 sebagai dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen stakeholders yang meliputi pemerintah, dunia usaha swasta, dan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Lamongan dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.

Secara umum arah kebijakan Kabupaten Lamongan dalam RPJPD Tahun 2025-2045 disusun mengacu dan memerhatikan arah kebijakan nasional. Dimana Kabupaten Lamongan sebagai wilayah administrative dibawah Provinsi Jawa Timur memiliki sumbangsih atau peran dalam berkontribusi mencapai cita-cita pembangunan nasional. Berikut

merupakan visualisasi arah kebijakan RPJPD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2045 yang dibagi kedalam 4 periode:

1. Periode 2025-2029 : Penguatan Landasan-Landasan Pembangunan (Pondasi)
2. Periode 2030-2034 : Akselerasi Pembangunan Sektor Essensial
3. Periode 2035-2039 : Peningkatan Daya Saing dan Perluasan Pembangunan (Ekspansi)
4. Periode 2040-2045 : Lamongan Maju, Harmonis, Dan Berkelanjutan

Masing-masing Tahapan RPJPD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2045 tentunya menjadi acuan masing-masing Kepala Daerah dalam menetapkan arah pembangunan 5 tahunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dijabarkan ke dalam rencana tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro serta program Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendekatan teknokratik” adalah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendekatan partisipatif” adalah dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pendekatan politis” adalah dilaksanakannya dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala

Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang dibahas dengan DPRD.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pendekatan atas-bawah (*top down*) dan bawah atas (*bottom up*)” adalah hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendekatan holistic-tematik” adalah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendekatan integratif” adalah dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pendekatan spasial” adalah dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi ke ruangan dalam perencanaan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : xx Tahun 2024
TANGGAL : xx Agustus 2024

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025-2045

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang